



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G /134 / B.IV / HK / 1991.

T E N T A N G :

PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa masa jabatan Saudara Doctorandus Haji Mochammad Syarifuddin, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung periode 1987-1991 berakhir pada tanggal 31 Maret 1991.
- b. bahwa Saudara Doctorandus Haji Mochammad Syarifuddin dipandang cakap untuk menduduki kembali jabatan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung periode 1991-1995.
- c. bahwa untuk pengangkatan kembali Saudara Doctorandus Haji Mochammad Syarifuddin sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok BPD ;
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan dalam Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah.
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 08/Perda/II/HK/DPRD/1973-1974 jo Nomor 13 Tahun 1979 jo Nomor 7 Tahun 1984 jo Nomor 03 Tahun 1990 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung ;

MEMPERHATIKAN ...

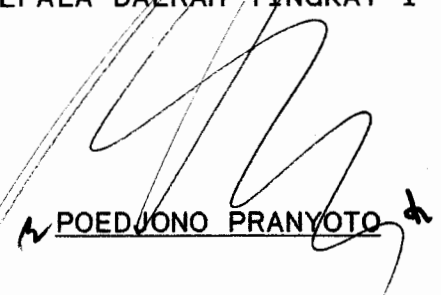
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.584/1378/PUOD tanggal 5 April 1991 tentang Persetujuan Prinsip Pengangkatan Kembali Direktur Utama BPD Lampung periode 1991-1995.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/111/B.XIV/HK/1991 tanggal 28 Maret 1991 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/111/B.XIV/HK/1991 dan memberhentikan dengan hormat Saudara Doctorandus Haji Mochammad Syarifuddin sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Mengangkat kembali Saudara Doctorandus Haji Mochammad Syarifuddin sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung periode masa jabatan 1991 - 1995.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 20 APRIL 1991

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta
3. Sdr.Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta
4. Sdr.Sekjen Depdagri di Jakarta
5. Sdr.Direksi Bank Indonesia di Jakarta
6. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
7. Sdr. Kepala Itwil Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
8. Sdr. Bupati / Walikotamdya Kdh Tk.II se Propinsi Lampung.
9. Sdr. Pemimpin Cabang Bank Indonesia Bandar Lampung
10. Sdr. Yang Bersangkutan.
11. Himpunan Keputusan.